



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Soni Bin Darman
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Balai Kel. Lapulu, Kec. Abeli, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020

Terdakwa Muhammad Soni Bin Darman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama La Dasman, S.H., Suhardi, S.H. dan Oktavianus Tombi dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pengadilan Negeri kendari (POSBAKUM ADIN PN-KENDARI) terakreditasi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-O2.HN.03.03 Tahun 2013

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkedudukan di Jalan Gunung Meluru Perumahan Diamond Alfa Blok A1, Kel.
Tobuuna, Kec. Putuwatu, Kota Kendari berdasarkan Penetapan Majelis Hakim

Nomor : 203/Pid. Sus/2020/PN Kdi tanggal 22 Juni 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SONI Bin DARMAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu** dalam bentuk tanaman beratnya **melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SONI Bin DARMAN** dengan pidana penjara, selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 2 (dua) bungkus plastic narkotika jenis shabu dengan berat netto 8,9176 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih ;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna putih ;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok magnum mild warna biru ;
 - 1 (satu) buah alat pres merek sunace warna hijau ;

Dirampas untuk di musnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya putusan.mahkamahagung.go.id
ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan pidana penjara kepada diri terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya yang sesuai dengan perbuatannya, dengan alasan :

- Terdakwa selama dalam persidangan selalu bersifat baik;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan semula dan Terdakwa serta penasihat Hukumnya bertetap pada Pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa/ Penasehat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SONI Bin DARMAN pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Balai Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu** dalam bentuk tanaman beratnya **melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 15.30 WITA terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama HAMZAH (yang tidak dikenal dan tidak pernah bertemu dengan HAMZAH) melalui Handphone nomor 08534619810 ke handphone terdakwa merk OPPO warna biru / hitam nomor 0812885374757 intinya agar terdakwa bertemu dengan teman HAMZAH yang akan membuang paket shabu kepadanya ditempat yang ditentukan dan sekitar jam 16.00 Wita terdakwa pergi ke Jalan Orinunggu Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari dan bertemu dengan temannya HAMZAH yang memakai helm dan kacanya warna hitam sehingga tidak terlihat wajahnya, selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam pembungkus rokok magnum mild warna biru yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu masing-masing 1 (satu) Paket sedang berisi narkotika jenis shabu berat 8,7407 gram dan 1

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis shabu berat 0,1769 gram serta 1 (satu) lembar kertas wangi, selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya di Jalan Balai Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, sambil menunggu orang suruhan dari HAMZAH untuk datang mengambilnya ;

- Bahwa setelah menerima shabu tersebut terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 21.30 wita terdakwa telah menyimpan 1 (satu) paket sedang shabu di dekat rumahnya dan 1 (satu) paket kecil terdakwa bawa pulang kerumahnya di jalan Balai Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, terdakwa menunggu orang suruhan HAMZAH untuk datang mengambil 1 (satu) paket sedang shabu yang disimpan dekat rumahnya, karena tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu sedang di dekat rumahnya agar dapat diambil oleh orang suruhan dari HAMZAH, terdakwa juga sebagai perantara jual beli dengan cara di buang / di temple ditempat yang dituju jika ada pembeli / pemesan dan apabila sudah ada yang mengambilnya / membelinya maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (sertaus ribu rupiah) dalam setiap gramnya dan mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis dari HAMZAH ;

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sultra pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 21.30 WITA, terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu Kepada pelanggan yang ditentukan oleh HAMZAH, dimulai sejak bulan Agustus 2019 dan sudah sekitar 10 (sepuluh) kali menerima narkoba jenis shabu dari HAMZAH, perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Nomor : LAB : 599/NNF/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Barang bukti yang diterima setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik sedang berisi Kristal bening dengan berat netto 8,7407 gram (Kode BB I) diberi nomor barang bukti 1370/2020/NNF ;
- 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1769 gram (Kode BB II), diberi nomor barang bukti 1371/2020/NNF ;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine (Kode BB III) diberi nomor barang bukti 1372/2020/NNF ;
- 1 (satu) tabung berisi darah (Kode BB III) diberi nomor barang bukti 1373/2020/NNF ;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MOH. SONI Bin DARMAN; Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :

- Nomor barang bukti 1370/2020/NNF, 1371/2020/NNF, 1372/2020/NNF dan 1373/2020/NNF seperti diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Subsidaire :

----- Bahwa terdakwa MUH. SONI Bin DARMAN pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Balai Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,
putusan.pengadilanmkg.go.id dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 15.30 WITA terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama HAMZAH melalui Handphone nomor 08534619810 ke handphone terdakwa merk OPPO warna biru / hitam nomor 0812885374757 intinya agar terdakwa bertemu dengan temannya dan sekitar jam 16.00 Wita terdakwa pergi ke Jalan Orinunggu Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari dan bertemu dengan temannya HAMZAH yang memakai helm dan kacanya warna hitam sehingga tidak terlihat wajahnya, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam pembungkus rokok magnum mild warna biru yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu masing-masing 1 (satu) Paket sedang berisi narkotika jenis shabu berat 8,7407 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat 0,1769 gram serta 1 (satu) lembar kertas warna putih, selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya di Jalan Balai Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, sambil menunggu orang suruhan dari HAMZAH untuk datang mengambilnya ;

- Bahwa setelah menerima shabu tersebut terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 21.30 wita terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sedang shabu di dekat rumahnya dan 1 (satu) paket kecil terdakwa simpan didalam rumahnya, sambil menunggu terdakwa menunggu orang suruhan HAMZAH untuk datang mengambil 1 (satu) paket sedang shabu, ===karena tugas terdakwa adalah sebagai perantara jual beli dengan cara di buang / di temple ditempat yang dituju jika ada pembeli / pemesan dan apabila sudah ada yang mengambilnya / membelinya maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (sertaus ribu rupiah) dalam setiap gramnya dan mendapatkan narkotika jenis shabu secara gratis dari HAMZAH ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram atau seluruhnya sekitar kurang lebih 8,9176 gram. dan apabila ada pelanggan yang mau membeli terdakwa dihubungi oleh HAMZAH, sehingga terdakwa pergi menempel atau membuang narkotika jenis shabu disuatu tempat yang sudah ditentukan, kemudian pembelinya sendiri yang datang mengambilnya, dan apabila sudah berhasil menempel / membuang narkotika jenis shabu maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (sertaus ribu rupiah) atau mendapatkan 1 (satu) paket kecil shabu secara gratis, perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, hal tersebut sudah beberapa kali dilakukan terdakwa sejak bulan Agustus 2019 atau sudah sekitar 10 (sepuluh) kali memiliki terdakwa sudah melakukan perbuatan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang berasal dari HAMZAH (narapidana Lapas Kendari) yang tidak dikenal terdakwa dan tidak pernah bertemu dengannya HAMZAH, ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Nomor : LAB : 599/NNF/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Barang bukti yang diterima setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik sedang berisi Kristal bening dengan berat netto 8,7407 gram (Kode BB I) diberi nomor barang bukti 1370/2020/NNF ;
- 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1769 gram (Kode BB II), diberi nomor barang bukti 1371/2020/NNF ;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine (Kode BB III) diberi nomor barang bukti 1372/2020/NNF ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) tabung berisi darah (Kode BB II) diberi nomor barang bukti 1370/2020/NNF ;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MOH. SONI Bin DARMAN; Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :

- Nomor barang bukti 1370/2020/NNF, 1371/2020/NNF, 1372/2020/NNF dan 1373/2020/NNF seperti diatas adalah **benar** mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

----- Bahwa terdakwa MUH. SONI Bin DARMAN pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Balai Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar jam 15.30 WITA terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama HAMZAH melalui Handphone nomor 08534619810 ke handphone terdakwa merk OPPO warna biru / hitam nomor 0812885374757 intinya agar terdakwa bertemu dengan temannya dan sekitar jam 16.00 Wita terdakwa pergi ke Jalan Orinunggu Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari dan bertemu dengn temannya HAMZAH yang memakai helm dan kacanya warna hitam sehingga tidak terlihat wajahnya, kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam pembungkus rokok magnum mild warna biru yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu masing-masing 1 (satu) Paket sedang berisi narkotika jenis shabu berat 8,7407 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat 0,1769 gram serta 1 (satu) lembar kertas warna putih, selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya di Jalan Balai Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, sambil menunggu orang suruhan dari HAMZAH untuk datang mengambilnya ;

- Bahwa setelah menerima shabu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya dan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 16.00 WITA terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dirumahnya di Jalan Balai Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari, dan sekitar jam 21.30 WITA terdakwa diamankan petugas Ditresnarkoba Polda Sultra dan ditemukan Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar kurang lebih 8,9176 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat 0,1769 gram , 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) HP Oppo warna biru / hitam Nomor seri Card 081288537457, 1 (satu) pembungkus rokok madnum mild warna biru dan 1 (satu) buah alat pres merek sunace warna hijau, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas untuk proses hukum ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Nomor : LAB : 599/NNF/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Barang bukti yang diterima setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik sedang berisi Kristal bening dengan berat netto 8,7407 gram (Kode BB 1) diberi nomor barang bukti 1370/2020/NNF ;
- 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1769 gram (Kode BB II), diberi nomor barang bukti 1371/2020/NNF ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) botol plastik berisi urine (Kode BB II) diberi nomor barang bukti 1372/2020/NNF ;

- 1 (satu) tabung berisi darah (Kode BB III) diberi nomor barang bukti 1373/2020/NNF ;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MOH. SONI Bin DARMAN;

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :

Nomor barang bukti 1370/2020/NNF, 1371/2020/NNF, 1372/2020/NNF dan 1373/2020/NNF seperti diatas adalah **benar** mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD SAIFULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Polisi yang tergabung dalam Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Jalan Balai Klurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita, setelah mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa suka menjual narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu masing-masing 1 (satu) Paket sedang berisi narkotika jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu beratnya agak sedikit kemungkinan kurang dari 1 (satu) gram dan ada juga 1 (satu) lembar kertas warna putih, yang terbungkus dalam pembungkus rokok magnum mild warna biru ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa disaksikan oleh saksi dari masyarakat dan pada saat itu terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat
- penyimpanan 1 (satu) paket sedang di dekat rumah terdakwa dan saat itu rumah tersebut kosong tidak ada orangnya dan 1 (satu) paket kecil ditemukan dikantong saku celana celana terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah hasil penangkapan di tempat kejadian perkara dan diakui jika HP Oppo yang digunakan terdakwa untuk menghubungi pembeli dari HAMZAH orang yang tidak dikenal terdakwa ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pada saat penangkapan baru diketahui jika terdakwa memperoleh shabu dari HAMZAH dari LAPAS Kendari dan sekarang sudah

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyelidikan ;

- Bahwa benar saksi mendengar dan melihat sendiri dari pengakuan terdakwa mengakui jika dia telah menerima paket shabu lebih dari 5 gram dari HAMZAH untuk dijual dengan system ditempelkan / dibuang disuatu tempat atas petunjuk HAMZAH kepada terdakwa apabila ada pembeli ;
- Bahwa benar terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu memperoleh keuntungan apabila pembeli shabu sudah berhasil memperoleh shabunya terdakwa mendapatkan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan

Saksi benar

2. DIAN RAHMAT PRATAMA, S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Polisi yang ikut melakukan penangkapan kepada terdakwa, saat itu saksi bersama saksi AHMAD SAIFULLAH dan TIM dari Sat Narkoba Polda Sultra, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita di rumah terdakwa di Jalan Balai Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari ;
- Bahwa benar dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu masing-masing 1 (satu) Paket sedang berisi narkoba jenis shabu beratnya lebih 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu beratnya kurang dari 1 (satu) gram yang ditemukan didalam saku celana terdakwa pada saat penangkapan ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan terdakwa sendiri yang memperlihatkan tempat penyimpanan shabu yang 1 (satu) paket di simpan dekat rumahnya belum sempat di jual dengan cara di tempel / di buang di suatu tempat dan setelah ada yang membeli atau mengambil barulah terdakwa memperoleh pembayaran dari HAMZAH orang yang berada di lapas kendari yang tidak dikenal diketahui terdakwa sebagai pemilik shabu :
- Bahwa benar saat ini HAMZAH sudah dalam tahap penyelidikan ;
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa pada saat ditangkap diakui jika terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (sertaus ribu rupiah) dalam setiap gramnya dan mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis dari HAMZAH ;
- Bahwa benar dari hasil penangkapan telah ditemukan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Narkoba jenis shabu dengan berat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar kurang lebih 8,9176 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat 0,1769 gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) HP Oppo warna biru / hitam Nomor seri Card 081288537457, 1 (satu) pembungkus rokok madnum mild warna biru dan 1 (satu) buah alat pres merek sunace warna hijau dan dibenarkan oleh terdakwa ;

- Bahwa setahu saksi alat pres biasa digunakan oleh penjual narkoba jenis shabu karena apabila shabu-shabu tersebut sudah dimasukkan / dibagi ke dalam palsyik kecil maka barulah alat pres tersebut digunakan untuk mempres plastik shabu sebelum di jual dengan cara tempelkan atau di buang di suatu tempat sebagaimana petunjuk dari pembelinya ;
- Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli Narkoba jenis shabu ini tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar

3. RANO PAKAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar memberikan keterangan terkait penangkapan terdakwa terhadap terdakwa MUH. SONI Bin DARMAN yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sultra ;
- Bahwa terdakwa MUH. SONI Bin DARMAN ditangkap di rumahnya di Jalan Balai Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari ada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan perincian 1 (satu) paket shabu sedang dan 1 (satu) paket shabu kecil, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) HP Oppo warna biru / hitam, 1 (satu) pembungkus rokok magnum mild warna biru dan 1 (satu) buah alat pres merek sunace warna hijau yang diakui milik terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat kejadian awalnya saksi berada di rumah dekat rumah terdakwa kemudian saksi dipanggil petugas polisi untuk menyaksikan penangkapan di rumah terdakwa dan saksi melihat barang bukti termasuk shabu yang disita petugas Polisi ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi juga melihat ada barang bukti shabu yang disimpan terdakwa di dekat rumahnya berjarak 30 meter dari rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok magnum warna biru yang berisikan 1 bungkus sedang paket shabu dan 1 (satu) lembar kertas warna putih ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Jalan Balai Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari ;
- Bahwa benar saksi dipanggil oleh petugas Polisi untuk menyaksikan penangkapan sekaligus melihat barang bukti yang telah disita dari terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil di sita berupa berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu masing-masing berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sedang dan 1 (satu) paket shabu kecil serta 1 (satu) lembar kertas warna putih, selain itu ada juga 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru / hitam dan 1 (satu) alat press merk sunace warna hijau ;
- Bahwa benar saksi bersama saksi RANO PAKAYA menyaksikan jalannya pelaksanaan penangkapan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil dalam penguasaan terdakwa kemudian dilanjutkan pengeledhan dirumah, dari hasil interrogasi terdakwa menyimpan barang bukti narkoba disamping rumahnya yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter berupa 1 (satu) pembungkus rokok magnum mild warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar kertas warna putih ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Nomor : LAB : 599/NNF/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Barang bukti yang diterima setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) sachet plastik sedang berisi Kristal bening dengan berat betto 8,7407 gram (Kode BB 1) diberi nomor barang bukti 1370/2020/NNF ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,1769 gram (Kode BB II), diberi nomor barang bukti putusan.mahkamahagung.go.id 1371/2020/NNF ;

- 1 (satu) botol plastik berisi urine (Kode BB III) diberi nomor barang bukti 1372/2020/NNF ;
- 1 (satu) tabung berisi darah (Kode BB III) diberi nomor barang bukti 1373/2020/NNF ;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MOH. SONI Bin DARMAN;

- Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :

Nomor barang bukti 1370/2020/NNF, 1371/2020/NNF, 1372/2020/NNF dan 1373/2020/NNF seperti diatas adalah **benar** mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari dit Res Narkoba Polda Sultra karena telah tertangkap tangan menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terdakwa terjadi di rumah terdakwa sendiri di jalan balai Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 21.30 Wita ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di dalam rumah menunggu telp dari orangnya HAMZAH untuk mengambil shabu yang ada sama terdakwa 08534619810 ke handphone terdakwa merk OPPO warna biru / hitam nomor 0812885374757 ;
- Bahwa benar terdakwa pergi ke jalan Orinunggu Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari untuk mengambil narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam pembungkus rokok magnum mild warna biru yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu masing-masing 1 (satu) Paket sedang berisi narkotika jenis shabu berat 8,7407 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat 0,1769 gram serta 1 (satu) lembar kertas warna putih ;
- Bahwa adapun cara terdakwa menjual shabu Kepada oranglain dengan cara di buang / di temple ditempat yang dituju jika ada pembeli / pemesan selanjutnya jika sudah ada yang mengambilnya / membelinya maka terdakwa memperoleh keuntungan uang dan gratis shabu-shabu dari HAMZAH ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi Kristal bening dengan berat netto 8,7407 gram, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1769 gram, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih yang terdakwa gunakan untuk mengorder shabu dan menerima perintah penjualan dari HAMZAH ;

- Bahwa benar 1 (satu) alat pres merek sunace warna hijau biasanya digunakan oleh ibu terdakwa untuk pres jualan kuenya ;
- Bahwa benar terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu sedang di rumah kosong dekat rumah terdakwa sambil menunggu pembeli terdakwa pulang kerumah dan terdakwa di tangkap dan di geledah di rumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatan ini dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastic narkoba jenis shabu dengan berat netto 8,9176 gram ;
2. 1 (satu) lembar kertas warna putih ;
3. 1 (satu) unit HP Oppo warna biru / hitam nomor sim card 081288537457 ;
4. 1 (satu) buah pembungkus rokok magnum mild warna biru ;
5. 1 (satu) buah alat pres merek sunace warna hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari dit Res Narkoba Polda Sultra karena telah tertangkap tangan menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa terjadi di rumah terdakwa sendiri di jalan balai Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 21.30 Wita ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di dalam rumah menunggu telp dari orangnya HAMZAH untuk mengambil shabu yang ada sama terdakwa 08534619810 ke handphone terdakwa merk OPPO warna biru / hitam nomor 0812885374757 ;
- Bahwa terdakwa pergi ke jalan Orinunggu Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari untuk mengambil narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam pembungkus rokok magnum mild warna biru yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu masing-masing 1 (satu) Paket sedang berisi narkoba jenis shabu berat 8,7407 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat 0,1769 gram serta 1 (satu) lembar kertas warna putih ;

- Bahwa adapun cara terdakwa menjual shabu Kepada oranglain dengan cara di buang / di tempel ditempat yang dituju jika ada pembeli / pemesan selanjutnya jika sudah ada yang mengambilnya / membelinya maka terdakwa memperoleh keuntungan uang dan gratis shabu-shabu dari HAMZAH ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi Kristal bening dengan berat netto 8,7407 gram, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1769 gram, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih yang terdakwa gunakan untuk mengorder shabu dan menerima perintah penjualan dari HAMZAH ;

- Bahwa benar terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu sedang di rumah kosong dekat rumah terdakwa sambil menunggu pembeli terdakwa pulang kerumah dan terdakwa di tangkap dan di geledah di rumah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif yaitu :

- Kesatu Primair : Melanggar Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kesatu Subsidair: Melanggar Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- atau : Melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dakwaan Subdsiadir dan alternatif akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 adalah "Setiap orang yang tanpa hak atau

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat unsur-unsur yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “Setiap Orang” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Muhammad Soni Bin Darman** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “Setiap Orang” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, putusan.mahkamahagung.go.id

Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,

Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "Menawarkan Untuk Dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "Menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "Membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "Menerima" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "Menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari dit Res Narkoba Polda Sultra karena telah tertangkap tangan menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa terjadi di rumah terdakwa sendiri di jalan balai Kelurahan Lapulu Kecamatan Abeli Kota Kendari pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 21.30 Wita ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di dalam rumah menunggu telp dari orangnya HAMZAH untuk mengambil shabu yang ada sama terdakwa 08534619810 ke handphone terdakwa merk OPPO warna biru / hitam nomor 0812885374757 ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pergi ke jalan Orinunggu Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari untuk mengambil narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam pembungkus rokok magnum mild warna biru yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu masing-masing 1 (satu) Paket sedang berisi narkoba jenis shabu berat 8,7407 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat 0,1769 gram serta 1 (satu) lembar kertas warna putih ;

- Bahwa adapun cara terdakwa menjual shabu Kepada oranglain dengan cara di buang / di tempel ditempat yang dituju jika ada pembeli / pemesan selanjutnya jika sudah ada yang mengambilnya / membelinya maka terdakwa memperoleh keuntungan uang dan gratis shabu-shabu dari HAMZAH ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisi Kristal bening dengan berat betto 8,7407 gram, 1 (satu) sachet platik kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1769 gram, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih yang terdakwa gunakan untuk mengorder shabu dan menerima perintah penjualan dari HAMZAH ;

- Bahwa benar terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu sedang di rumah kosong dekat rumah terdakwa sambil menunggu pembeli terdakwa pulang kerumah dan terdakwa di tangkap dan di geledah di rumah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Menjadi Perantara Dalam Jual Beli oleh karena Terdakwa adalah penghubung antara Lel. HAMZAH selaku penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut Terdakwa mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa Narkoba jenis Shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah ditemukan 2 (dua) paket shabu dengan berat netto 8,9176 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Nomor : LAB : 599/NNF/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Barang bukti yang diterima setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet platik sedang berisi Kristal bening dengan berat betto 8,7407 gram (Kode BB I) diberi nomor barang bukti 1370/2020/NNF ;
- 1 (satu) sachet platik kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1769 gram (Kode BB II), diberi nomor barang bukti 1371/2020/NNF ;
- 1 (satu) botol platik berisi urine (Kode BB III) diberi nomor barang bukti 1372/2020/NNF ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) tabung bensin darah (kode BB III) diberi nomor barang bukti putusan.mahkamahagung.go.id 1373/2020/NNF ;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MOH. SONI Bin DARMAN;

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :

Nomor barang bukti 1370/2020/NNF, 1371/2020/NNF, 1372/2020/NNF dan 1373/2020/NNF seperti diatas adalah **benar** mengandung

METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Jenis Shabu adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim, unsur "Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram";

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primer telah terbukti, maka putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi Dakwaan Kesatu Subsidiar dan alternatif;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu primer penuntut umum tersebut, maka akan diuji perihal kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang bahwa setiap orang tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) atau pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda yang lamanya dipenjara dan besaran denda akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan penahanan terdakwa telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif dalam pasal 21 ayat (4) KUHP, maka sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP Majelis hakim menetapkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam putusan.mahkamahagung.go.id amar/diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti :

1. 2 (dua) bungkus plastic narkoba jenis shabu dengan berat netto 8,9176 gram ;
2. 1 (satu) lembar kertas warna putih ;
3. 1 (satu) unit HP Oppo warna biru / hitam nomor sim card 081288537457 ;
4. 1 (satu) buah pembungkus rokok magnum mild warna biru ;
5. 1 (satu) buah alat pres merek sunace warna hijau ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri dan orang lain sebagai generasi penerus bangsa
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta dalam rangka menjaga kepastian hukum dan keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Soni Bin Darman telah terbukti
putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Muhammad Soni Bin Darman dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic narkotika jenis shabu dengan berat netto 8,9176 gram ;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih ;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna biru / hitam nomor sim card 081288537457 ;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok magnum mild warna biru ;
- 1 (satu) buah alat pres merek sunace warna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami, I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Asmuruf, S.H., M.H., Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sambungan teleconference pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Herlina Rauf, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasrim, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)